



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 68 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TRIHARJO TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyusunan Peraturan Desa Triharjo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan dengan lancar dan efektif, perlu membentuk tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Penyusunan Peraturan Desa Triharjo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 01);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TRIHARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2019;
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Peraturan Desa Triharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo;
  2. Menyiapkan dan memverifikasi dokumen-dokumen untuk penyusunan peraturan desa;
  3. Melakukan koordinasi bersama tim
  4. Melakukan konsolidasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan kepada lurah desa;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah desa .

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut per tanggal 1 Agustus 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 01 Oktober 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 68 TENTANG PENETAPAN  
TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TRIHARJO TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIHARJO TAHUN  
ANGGARAN 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Pembina	Suwardi, S.Pd.	Gunturan
2.	Ketua	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Jalakan
3.	Sekretaris	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Ciren
4.	Anggota	Sudarmanta	Ciren
5.	Anggota	Darsana	Ngabean
6.	Anggota	Sumardi, BA	Tirto
7.	Anggota	Ismadi Raharjo	Nglarang
8.	Anggota	Hariyanti	Gunturan

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**